



PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN LAYANAN TENAGA PSIKOLOG
Antara
PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A
Dengan
KANTOR PSIKOLOG Drs. H. DARMASUTAPA, PSIKOLOG –
BIRO PSIKOLOGI DASABRATHA DENPASAR
Nomor : W.24-U1/2674b/OT.00.1/7/2020

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Satu**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, di Denpasar, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Alamat : Jl. P. B. Sudirman No. 1 DauhPuriKelod Denpasar Bali

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Nama : **Drs. H. Darmasutapa, Psikolog**
Jabatan : Pimpinan Biro Psikologi Dasabratha
Alamat : Jl. Gatot Subroto I, Perum Pratama Kav.1/58-B Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri-sendiri selaku Psikolog selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu bagian dari lembaga peradilan tingkat pertama;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah seorang yang berprofesi sebagai Psikolog yang ahli dalam ilmu psikologi yang berfokus pada pikiran dan perilaku seseorang yang melakukan kegiatan dengan salah-satunya menggunakan psikoterapi untuk membantu klien atau pasien untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi mental dan kesehatannya;
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Pemberian Pelayanan **Healing Therapy** yakni layanan yang dapat membantu seseorang untuk menyembuhkan diri dari luka batin;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan **Healing Therapy** dari PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pelayanan **Healing Therapy** sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA dan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberian pelayanan **Healing Therapy** kepada masyarakat pencari keadilan.

Pasal 2

Tata Cara Pelaksanaan

1. Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan **Healing Therapy** dari PIHAK PERTAMA akan mengisi *form* permintaan pelayanan **Healing Therapy**, kemudian perwakilan PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan datang ke Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A untuk memberikan pelayanan **Healing Therapy**;
3. PIHAK KEDUA akan menerima apa yang menjadi Haknya setelah memberikan pelayanan **Healing Therapy** kepada masyarakat pencari keadilan dari PIHAKPERTAMA.

Pasal 3

Kerahasiaan Informasi dan Data

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data Pengadilan dan hasil pemberian pelayanan **Healing Therapy** sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya akan berlaku dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada keputusan oleh kedua belah pihak;
2. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sama ini, maka tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang belum terealisasikan.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai kata mufakat;
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.

Pasal 6
Lain-lain

Selama berlangsungnya kerja sama ini, hal-hal lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah *addendum* yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
Penutup

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Surat Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA :
Pengadilan Negeri Denpasar
Kelas I A,



Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA :
Kantor Psikolog
Biro Psikologi Dasabratha,



Drs. H. Darmasutapa, Psikolog